

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 020 /HK.01.01/K.SU-14/02/2023
TENTANG
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP
LAPORAN NOMOR: 002 /Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2023**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berwenang untuk melakukan penanganan pelanggaran Kode Etik terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - Bahwa sehubungan dengan Laporan Adrianus K. Sarumaha Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 telah ditindaklanjuti dan dilakukan kajian, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menetapkan Keputusan melalui Rapat Pleno;
 - Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Kasus Posisi Dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan dalam proses perekrutan Pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, Terlapor: Yosep Dakhi sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan Fitriani Manao sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu disertai dengan bukti yakni:
 - Foto Copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Jadwal Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 - Foto screenshot postingan Facebook Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan.
 - Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan Pelapor, Terlapor dan Saksi serta dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bukti dan telah meminta klarifikasi dan keterangan dari **Adrian K. Sarumaha** (Pelapor)
Pelapor memberikan Klarifikasi hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sebagai berikut :
 - Bahwa dalam proses Perekrutan/Pembentukan PKD yang dilakukan oleh Pokja/Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu diduga kuat telah lalai dalam mengikuti petunjuk dari Bawaslu RI terkait dengan juknis perekrutan PKD dan kemudian juga terindikasi bahwa salah seorang Staf/Panitia penerima berkas pelamar PKD tidak memiliki Legalitas



(tidak memiliki hubungan kontrak dengan lembaga Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu ataupun Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;

2. Bahwa poin yang di langgar pada pedoman perekrutan PKD yakni pada jadwal pembentukan PKD nomor 4 berbunyi perbaikan berkas pendaftaran (20-22 Januari 2023) dilakukan selama 3 hari dan hal ini tidak pernah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu, pelapor mencoba cek di akun FB Pulau-Pulau Batu tidak ada pengumuman. Kemudian pada bagian romawi V huruf D angka 5 berbunyi Pokja memeriksa daftar isian kelengkapan berkas persyaratan administratif yang disampaikan pendaftar; kemudian angka 6 Dalam hal terdapat ketidaklengkapan berkas persyaratan administratif, Pokja menyampaikan kepada pendaftar untuk melengkapinya paling lambat 1 x 24 jam setelah berkas persyaratan diterima; dan angka 7 Calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa memperbaiki dan melengkapi kekurangan berkas persyaratan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran; berarti dalam hal ini pelamar diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas pelamar, pengakuan dari satu, dua orang calon pelamar bahwa ketika menyerahkan berkas langsung diterima tanpa ada pemeriksaan, sehingga beberapa calon PKD ini dirugikan. Dan beberapa foto yang terdapat di akun FB Panwaslu Pulau-Pulau Batu tersebut yang menerima berkas calon PKD bukanlah Pegawai atau staf Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan pelapor yakin bahwa Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu tersebut merupakan Lembaga Resmi tingkat Kecamatan hal yang kurang tepat, jika sembarang orang tanpa ada legalitas diberikan kesempatan menerima berkas Calon PKD, ini merupakan tanda tanya besar bagi pelapor kenapa hal itu bisa terjadi;
3. Bahwa pelapor kurang mengetahui identitas penerima berkas calon PKD, namun diduga penerima berkas calon PKD tersebut bukanlah staf;
4. Bahwa pelapor kurang mengetahui calon PKD yang tidak lulus administrasi telah menyampaikan sanggahan di Kantor Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu, namun pelapor melihat di akun FB tersebut bahwa calon PKD yang tidak lulus administrasi sudah ke Kantor Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu tapi itu dilakukan setelah keluar pengumuman hasil seleksi administrasi, pelapor menyampaikan bahwa akibat komentar berupa pertanyaan dan pelapor pastikan menggunakan bahasa yang sopan dan santun sekarang pelapor sudah tidak dapat lagi mengakses akun FB Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan ini merupakan suatu pertanyaan pelapor apakah Panwaslu Kecamatan diperkenankan melakukan hal seperti itu kepada masyarakat dan ketika pelapor mengakses akun FB Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu dengan akun orang lain ternyata semua komentar dan pertanyaan pelapor telah dihapus;
5. Bahwa tidak ada tanggapan masyarakat terkait Staf yang diduga bukan merupakan staf Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu, namun hanya muncul dugaan bahwa Pegawai tersebut tidak memiliki legalitas sebab pelapor melihat dari akun FB Pulau-Pulau Batu ada ucapan selamat kepada staf non PNS yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Nias Selatan sebagai Tenaga Pendukung dilingkungan Sekretariat Pulau-Pulau Batu itu pertanggal 20 Januari 2023



sedangkan Foto Penerimaan Berkas Calon PKD jauh sebelumnya;

Saksi an. **Desi Yanuari Waya** memberikan keterangan (Klarifikasi hari Senin tanggal 13 Februari 2023) sebagai berikut:

1. Bahwa saksi ialah seorang Calon Anggota PKD, pada saat itu saksi menyerahkan berkas dan kemudian diterima salah satu petugas lalu pada saat itu tiba-tiba tidak keluar nama saksi pada seleksi kelulusan berkas, kemudian saksi datang ke kantor dan menanyakan, lalu mereka tidak memberikan informasi kepada saksi sehingga di surat lamaran tersebut saksi sudah memberikan nomor HP, WA serta e-mail;
2. Bahwa saksi telah gagal pada administrasi dikarenakan tidak ada tanda tangan di daftar riwayat hidup. Kemungkinan kelalaian, namun saksi mempertanyakan mengapa di pedum (pedoman umum) itu pada poin 4 ada perbaikan berkas pendaftaran, tapi pada saat saksi ke kantor, mereka tidak memberitahu bahkan sampai mereka bilang itu bukan wewenang kami sebagai pokja hanya saat pleno itu dan sore sampai jam 09.00 semua data-data itu kami kirim ke kabupaten;
3. Pada saat penerimaan berkas tersebut saksi mengira berkasnya tidak ada kesalahan. Sesuai dengan informasi yang saksi ketahui bahkan mereka melalui media online di Desa Sebua'asi ada 2 orang yang mendaftar tinggal keterwakilan perempuan dengan ini saksi merasa bahwa berkasnya tidak ada kesalahan;
4. Bahwa kerugian saksi secara pribadi tidak diberikan informasi, saksi merasa dirugikan. Kemudian pada saat itu saksi mempertanyakan langsung ke kantor pokja Pulau-Pulau Batu dan mengomentari salah satu postingan mereka (media sosial facebook) terkait seleksi kelulusan berkas itu, bahkan saksi sampai diblokir;



Terlapor I an. **Yosep Dakhi** memberikan keterangan (Klarifikasi hari Senin tanggal 13 Februari 2023) sebagai berikut:

1. Terlapor an. Yosep Dakhi merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan;
2. Dalam perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa jika pelamar terdapat kekurangan dalam lamarannya Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu memberitahukan melalui papan pengumuman dan *media sosial facebook* dan menyampaikan secara tertulis kepada calon PKD;
3. PKD yang melamar di Kecamatan Pulau-Pulau Batu sebanyak 76 (tujuh puluh tiga) orang, yang lulus Verifikasi Administrasi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang dan yang gagal Verifikasi Administrasi sebanyak 3 (tiga) orang. 1 orang yang ijazah aslinya tidak ada, 1 orang tidak ada foto kopi KTP elektronik dan 1 orang lagi masalah administrasi karena tidak menandatangani daftar riwayat hidup;
4. Yang memberikan sanggahan pasca pengumuman itu adalah Kepala Desa. Kemudian setelah kami klarifikasi bahwa Kepala Desa tidak keberatan dengan menyampaikan bahwa itulah administrasi yang harus kita jalankan dan Kepala Desa menerima, Salinan keberatan Kepala Desa saya akan serahkan;
5. Yang keberatan hanya 1 (satu) orang saja yang daftar riwayat hidupnya tidak tertandatangani;
6. Pada tahapan perbaikan lamaran PKD, kami telah menyampikan secara tertulis dan secara komunikasi juga;



7. Terdapat 1 (satu) orang yang telah menyampaikan keberatan kepada Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kami sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa itu tidak bisa kami bijaksanakan karena itu dokumen;
8. Terdapatnya staf yang menerima berkas tetapi bukan staf sekretariat Panwaslu Kecamatan Pula-Pulau Batu, sekarang sudah tidak bekerja lagi orang itu. Sebelum perekrutan PKD kami mengusulkan sebanyak 6 orang calon staf Non PNS tersebut, sementara yang terkafer hanya 3 (tiga) orang. Namanya Derman Sarumaha tetapi sekarang sudah tidak aktif lagi untuk bekerja sebagai staf sekretariat.
9. Yang tidak memiliki SK. Tidak bisa mereka menerima dokumen Calon PKD, saya tidak izinkan mereka, Kalau yang ada dalam foto itu bukan Dermawan Sarumaha, saya lupa namanya tetapi mantan staf kita dulu waktu Pilbup tahun 2020. Kemarin itu kami mengusulkan bersama-sama dengan Kasek untuk membantu kami sebagai Pokja dalam menerima berkas calon PKD;
10. Informasi yang tidak benar bahwa baru terlaksana perbaikan berkas setelah ada tanggapan masyarakat bahkan yang tidak memenuhi syarat kami luluskan;
11. Kami sebenarnya tidak mengaktifkan staf Non PNS ini, kami menganggap mereka itu sebagai relawan saja pada saat itu berdasarkan kesepakatan dengan Kasek;
12. Pada saat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengangkat Staf Non PNS pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang diangkat secara legalitas dan otentik itu setelah penerimaan berkas Calon PKD, setelah Staf non ASN ditetapkan maka kami tidak mempergunakan mereka yang tidak terkafer dalam SK;
13. Staf yang kami usulkan ini mulai bekerja sejak mulai pendaftaran;
14. Saya sebagai Ketua dan begitu juga Komisioner yang lain beserta dengan Kepala Sekretariat telah sepakat bersama untuk mempekerjakan Staf Non PNS ini sebelum keluar SK dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
15. Staf Non PNS yang menerima berkas sesuai di Laporan adalah Namanya Fredi, Marganya saya kurang tahu;
16. Kalau secara administrasi mereka itu salah karena mereka tidak mempunyai SK, tetapi kami mempekerjakan mereka berdasarkan kesepakatan kami dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu.

Telapor II an. **Fitriani Manao** keterangan (Klarifikasi hari Senin tanggal 13 Februari 2023) sebagai berikut:

1. Telapor II an. Fitriani Manao merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan;
2. Telapor II memberikan keterangan bahwa Pada saat terdapat kekurangan berkas calon PKD, Salah satunya Ketua an. Yosep Dakhi menelpon an. Desi Yanuari Waya, berhubung di Desa Sebua'asi itu tidak ada sinyal maka tidak bisa melakukan komunikasi kepada yang bersangkutan;
3. Karena dia tidak menandatangani Daftar Riwayat Hidup, Ketua berusaha menelpon orangnya tetapi karena tidak ada sinyal makanya tidak tersampaikan pemberitahuan kepada yang bersangkutan;
4. Telapor II memberikan keterangan bahwa Kecamatan Pulau-Pulau



- Batu ada 22 (dua puluh dua) Desa;
5. Terlapor II memberikan keterangan bahwa Secara surat belum kami memberitahukan kepada Calon PKD yang tidak lulus administrasi, hanya melalui telepon kepada Desi Yanuari Waya ini, namun di desanya tidak ada sinyal. Kemudian pada saat pengumuman seleksi berkas yang bersangkutan datang langsung ke Kantor dengan tujuan mempertanyakan dan kami sudah menjelaskan apa saya kekurangan berkasnya sehingga orang itu berterima dengan kelemahan berkasnya, hanya saja kami belum membuat Berita Acara;
 6. Terlapor II memberikan keterangan bahwa tentang staf yang menerima berkas Calon PKD, Kami telah memberi usulan staf non PNS sebanyak 6 (enam) orang, sedangkan perekrutan PKD lebih awal dari pada keluarnya pengumuman siapa yang lulus menjadi staf non ASN, oleh karena itu kami tetap mempekerjakan yang 6 (enam) orang ini sebelum keluar SK mereka. Kemudian ketika SK keluar maka orang itu tidak memiliki SK tidak dipekerjakan lagi;
 7. Terlapor II memberikan keterangan bahwa Kami tidak ambil vidio waktu pelaksanaan Wawancara hanya foto saja;
 8. Terlapor II memberikan keterangan bahwa Berdasarkan tanggapan masyarakat yang masuk di Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu, kami sudah klarifikasi. Mereka mengakui bahwa berdasarkan tanggapan masyarakat benar;
 9. Terlapor II memberikan keterangan bahwa PKD terpilih ada yang merangkap jabatan tetapi sudah mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, makanya kami lewatkan karena tunggal dia pelamar disesa itu;
 10. Terlapor II memberikan keterangan bahwa pada proses perekrutan PKD, Kami melibatkan Sekretariat Panwaslu Kecamatan disertai dengan Bukti;
 11. Terlapor II memberikan keterangan bahwa jika masyarakat menyampaikan keberatan melalui *facebook* Panwaslu Kecamatan PP. Batu, karena saya sendiri operatornya maka saya mengajak orang itu datang langsung ke kantor untuk menyampaikan keberatan secara resmi;
 12. Terlapor II memberikan keterangan bahwa selain Adrian Sarumaha Ada lagi yang keberatan yaitu Kepala Desa Hiliamaodula yang tidak mau kalau orang lain yang melamar di desanya, karena di desa itu terdapat 2 (dua) orang desa tetangga ikut melamar di Desanya;
 13. Terlapor II memberikan keterangan bahwa nama-nama PKD terpilih yang menjabat sebagai BPD yakni Agus Bohalima BPD Lasondre dan Yanti Laowo BPD Hiliamaodula;
 14. Terlapor II memberikan keterangan bahwa tidak pernah ada tanggapan masyarakat terkait status non PNS ini kepada Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu.
- f. Bahwa berdasarkan Laporan Adrianus K. Sarumaha tentang Dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan dalam proses perekrutan Pengawas Kelurahan/Desa di Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 456 berbunyi "Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu

yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu".

Bahwa **Terlapor I an. Yosep Dakhi** terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu, dapat dibuktikan dengan keterangan Terlapor I pada saat klarifikasi dan disertai dengan alat/bukti bahwa **terlapor I an. Yosep Dakhi** tidak terbuka/jujur tentang tanggapan/masukan masyarakat yang masuk di Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu pada saat perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Pulau-Pulau Batu.

Bahwa **Terlapor II an. Fitriani Manao** terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu, karena **Terlapor II an. Fitriani Manao** dinilai tidak memberikan keterangan yang sebenarnya pada proses Perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Pulau-Pulau Batu.

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 107 huruf (a) Panwaslu Kecamatan berkewajiban: "bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya".

Bahwa **Terlapor I an. Yosep Dakhi** terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan tidak bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dapat dibuktikan dengan keterangan Terlapor I pada saat klarifikasi dan disertai dengan alat/bukti bahwa **terlapor I an. Yosep Dakhi** tidak terbuka/jujur tentang tanggapan/masukan masyarakat yang masuk di Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu pada saat perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Pulau-Pulau Batu.

Bahwa **Terlapor II an. Fitriani Manao** terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu, karena **Terlapor II an. Fitriani Manao** dinilai memberikan keterangan yang sebenarnya pada proses Perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Pulau-Pulau Batu.



- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 - d. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Memutuskan :

Menetapkan : Teradu terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor : 002/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan menjatuhkan Sanksi Adminstratif berupa **Peringatan** kepada **Yosep Dakhi** (Anggota Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu) dan **Fitriani Manao** (Anggota Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu)

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-02-2023) oleh 1). Harapan Bawaulu, S.E., M.M. 2). Seksama Sarumaha, S.Pd. 3). Gayusbin Duha, S.E. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan disampaikan kepada :

1. Pelapor;
2. Terlapor;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Telukdalam

Pada Tanggal : 28 Februari 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan,

Ketua,

DTO.

Harapan Bawaulu, S.E., M.M

Salinan Keputusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 28 Februari 2023

BAWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN
KEPALA SEKRETARIAT,

SARSO F. SARUMAHA, S.Sos
NIP. 19831022 200611 1 001